

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah hubungan yang sakral, antara pihak laki-laki dan perempuan bertujuan menjadi suami istri, hidup berumah tangga, dan melangsungkan sesuai ajaran agama.<sup>1</sup> Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun bentuk pezinaan. Karena pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang di haramkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menciptakan sikap bahu-membahu antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan dan penganut hubungan antar keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>1</sup> Muchtar Kamal, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 8.

<sup>2</sup> Az-Zuhali Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 40-41.

<sup>3</sup> Muhammad Husein, *fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKS, 2007), 110.

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa uraian tersebut, bahwa definisi pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan penuh kasih sayang. Pada hakikatnya, semua makhluk hidup di muka bumi dilengkapi dengan kecendrungan seks (*libidoseksualitas*). Akan tetapi Tuhan mengistimewakan manusia dengan kesempurnaan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Oleh karenanya Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk menyalurkan hasrat yang dinilai sesuai dengan kodrat manusia dan ketentuan agama melalui ikatan pernikahan, agar tetap tejanya keturunan. Karena tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk menunaikan hasrat biologis semata.<sup>4</sup> Apabila hanya memenuhi nafsu belaka, maka tidak ada pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Islam memiliki beberapacam aspek dalam perkawinan.<sup>5</sup> Diantara berbagai aspek adalah sebagai berikut: Aspek dari perkawinan yaitu personal. Dalam aspek personal fungsi dari perkawinan adalah penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini dikarenakan Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan,

---

<sup>4</sup> Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Selema Humanika, 2009), 26.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

sehingga perlu adanya wadah yang sah sebagai sarana untuk dalam melanjutkan keturunan.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam surah As-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اُنْثٰى ۗ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا ۗ وَاُنْثٰى ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۙ قَدِيْرٌ ۙ

*“Hanya Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan yang dikehendaki, memberi anak perempuan pada seseorang yang dikehendaki, dan anak laki-laki pada yang dikehendaki, (49). Atau Allah menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul pada seseorang yang dikehendaki. Allah Maha Mengetahui, lagi Mahakuasa (50).”<sup>7</sup>*

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasing sayang antar keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan rasul untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperlihatkan oleh agama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Romlah, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”, Jurnal al Adalah, Vol. XIII (2016), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928>.

<sup>7</sup> *Qur'an Kemenag*.

<sup>8</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Cet I (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 125.

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW pun berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”. Hal tersebut dapat dilihat dalam Hadits *Shahih Muslim* No 1400, sebagai berikut:

حدثنا ابو بكر ابي شيبة وابو كريب قالا : حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Artinya: “Dari Abdullah berkata, bersabda Rasulullah Saw kepada kami: Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat”.*<sup>9</sup>

Secara garis besar, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan serta membangun rumah tangga yang tentram dan sejahtera. sejalan dengan hal tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk menikah dengan pasangan

---

<sup>9</sup> Imam abi hasan muslim bin hujjaj al qusairi, al nisaburi, *Shohih Muslim* (Lebanon: Darul Fikir, 2011), 638.

pilihannya, melanjutkan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kebebasan-kebebasan setiap orang (Individu) itulah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Hal tersebut adalah aturan larangan menikah. Secara garis besar abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut di perbolehkan.<sup>10</sup>

Larangan menikah juga di atur dalam perundangan-undangan di Indonesia, yaitu terdapat dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 KHI. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.  
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 93.

2. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
3. Berhubungan susunan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bii atau kemanakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dillarang kawin.

Dalam kenyataan, terdapat ketentuan larangan menikah yang bukan didasarkan atas alasan-alasan diatas. Dalam sebuah artikel penulis menjumpai sejumlah perusahaan yang membuat peraturan yang diperuntukkan karyawannya, untuk tidak melangsungkan perkawinan selama menjalani masa kontrak kerja. Menanggapi hal tersebut tentu perlu diadakan suatu kajian mendalam terkait perjanjian kerja yang di dalamnya memuat larangan menikah. Sehingga nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan di atas. Perusahaan perusahaan di Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pekerjanya. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur hak-hak serta keajiban antara perusahaan dengan pekerjanya. Seperti halnya peraturan perusahaan yang memuat larangan bagi pegawai kontrak untuk menikah. Salah satu perusahaan yang memberlakukan tersebut adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Salah satu yang terdapat dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh PT Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah melarang yang memiliki jabatan kerja seperti: kasir dan pramu.<sup>11</sup> Ada juga di perusahaan

---

<sup>11</sup> Rizky Dwi Rochmah, "Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart

perbankan yang melakukan larangan menikah yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk atau di singkat Bank BRI.<sup>12</sup> Penulis juga pernah melakukan observasi awal namun di perusahaan yang mirip tapi berbeda yaitu di perusahaan PSBU dan Alfamart. Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memberlakukan kebijakan seperti ini. Ketika observasi awal penulis juga mempertanyakan tentang isi dari kontrak kerja, namun kontrak kerja tersebut hanya dimiliki oleh perusahaan dan tidak diberikan kepada karyawan.

Dengan adanya larangan menikah yang dibuat oleh beberapa perusahaan menyebabkan sejumlah pegawai harus menunda perkawinannya sampai masa kontrak kerjanya berakhir. Hal tersebut menjadi polemic baru bagi seseorang yang telah siap membangun rumah tangga karena akan mengakibatkan terhambatnya perkawinan. Pada posisi demikian seseorang akan dibingungkan dengan dua pilihan, disatu sisi ia harus mempertahankan pekerjaannya atau disisi lain keinginan untuk menikah dan melanjutkan keturunan merupakan sesuatu yang lumrah di dambakan oleh setiap orang yang telah merasa mampu untuk melaksanakan perkawinan. Segala hal yang berkaitan erat dengan tenaga kerja dan pengusaha juga diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja dibebani kewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam bekerja. Sebaliknya dalam menjalankan perusahaan, para pemimpin perusahaan juga berkewajiban agar dapat menjamin hak pegawainya.

---

Kelurahan Tidar Kota Malang” (Malang, (UUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>12</sup> Rekno Eka Devica, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Diantara hak pegawai tersebut ialah hak untuk menikah.<sup>13</sup> Adapun bunyi aturan tersebut terdapat pada pasal 153 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Suatu perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemutusan terhadap pekerjanya dengan sebab:

- a. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan sakit menurut surat keterangan dokter, tidak melebihi waktu 12 bulan berturut-turut
- b. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan suatu kewajibannya terhadap Negara
- c. Pekerja mengerjakan ibadah
- d. Pekerja melangsungkan pernikahan
- e. Pekerja khususnya perempuan, dinyatakan hamil, melahirkan, keguguran, ataupun menyusui.
- f. Pekerja memiliki hubungan darah dengan pekerja yang lain dalam satu tempat kerja (kecuali telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian kerja, ataupun peraturan kerja yang lainnya).
- g. Pekerja mendirikan serikat buruh/pekerja, menjadi anggotanya, ataupun melakukan aktivitas buruh/pekerja diluar ataupun di dalam waktunya bekerja (dengan kesepakatan perusahaan, diatur dalam perjanjian kerja ataupun diatur dalam peraturan kerja yang lainnya).
- h. Pekerja membuat keterangan pada pihak yang berwajib karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Hanip, "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Di Indomaret Cabang Sidoarjo (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).



- i. Adanya perbedaan unsur SARA, jenis kelamin, kondisi fisik, ataupun status perkawinannya.
- j. Pekerja mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter belum dapat dipastikan waktu sembuh.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan alasan-alasan ayat 1 diatas, maka keputusan dianggap batal demi hukum, sehingga pengusaha berkewajiban memperkerjakan lagi pegawai tersebut. Dengan demikian, setiap pekerja memiliki hak maupun kesempatan untuk menikah dengan seseorang yang dikehendaki. Seperti hal yang telah dijelaskan dalam Undang-undang tersebut, bahwa pengusaha tidak diperkenankan untuk melakukan PHK dikarenakan pekerja yang bersangkutan melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam melarang orang untuk tidak menikah ketika kerja itu adalah permasalahan baru, oleh karena itu perlulah kita teliti permasalahan tersebut yaitu dan mencari jawaban tersebut kepada seseorang yang mempuni dan bertugas menjawab hal itu yaitu salah satunya adalah ulama.

Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama RI, pernah berpendapat bahwa, ulama itu harus berperan sesuai perkembangan zaman, ia harus memiliki 3 hal, yaitu pertama, memiliki komitmen hanya dengan Islam. Kedua, integritas ilmunya tidak diragukan, artinya taat, disipli, dan mengikuti ketentuan ilmiah, dan tidak memperdagangkan ilmu. Ketiga, loyal pada umat dan bangsa.

---

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

<sup>15</sup> Yugi Surya, "Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif pada kehidupan umat sehingga akan tumbuh semangat dalam pembelaan terhadap Islam disamping kesadaran pengalaman ajaran. Ulama adalah manusia yang bertugas untuk mengingatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat antara seluruh umat, mengajak mereka mengamalkannya, berbicara dihadapan mereka itu dengan mengingat kadar kekuatan otak dan akal mereka, memberikan pimpinan dengan bahasa yang mereka gemari dan mereka mengerti. Ia suka mempergauli umatnya demi menyampaikan masihatnya, menghubungi mereka serapat-rapatnya demi untuk mempersatukan hati mereka itu.<sup>16</sup>

Oleh karna itu, penulis akan meneliti sebuah masalah baru yang berkembang di tatanan daerah kita dengan mencari sebuah persepsi dari orang yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu ulama.

Beranjak dari uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul *“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pembatasan Perkawinan bagi karyawan selama kontrak kerja”*

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini nantinya lebih berfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

---

<sup>16</sup> Novi Suryani, “Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Islam di Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Belitung Barat Bandari Lampung” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2021).

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama masa kontrak kerja?
2. Bagaimana Solusi ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama masa kontrak kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama masa kontrak kerja.
2. Untuk mengetahui solusi yang diberikan ulama Kota Banjarmasin tentang pembatasan perkawinan bagi karyawan selama masa kontrak kerja.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Harapan dari sebuah penelitian adalah membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat berupa teoritis dan manfaat berupa praktis. Manfaat dari segi praktisnya dimaksud untuk menunjukkan hasil penelitian yang langsung dapat dirasakan dan digunakan, baik dari segi masyarakat ataupun instansi terkait. Sedangkan teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian kedepannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasnah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembatasan perkawinan selama masa kontrak kerja, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk melaksanakan pernikahan,

serta memahami masalah seputar kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan yang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas syariah maupun masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak yang terkait terhadap pekerja kontrak dan dapat menjawab bagaimana permasalahan yang dihadapi, juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional ialah untuk menghindari kesalah pahaman mengenai persepsi judul dan permasalahan pada penelitian, maka dari itu penulis harus memberikan definisi dari beberapa kosa kata yang perlu diperjelas antara lain yaitu sebagai berikut :

1. **Persepsi** adalah proses pemberian makna atas suatu informasi, sesuatu yang perlu diteliti.<sup>17</sup> Persepsi dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir seseorang dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap kasus pembatasan perkawinan bagi karyawan selama masa kontrak kerja.
2. **Ulama** adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam hal agama Islam. Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Pemilihan informan didasarkan dengan kriteria dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama/ majelis taklim, atau ulama anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengetahui serta memahami hukum perkawinan lebih khusus tentang larangan atau pembatasan perkawinan.

**3. Pembatasan** adalah sebuah cara atau proses membatasi sebuah perbuatan. Dalam hal ini adalah membatasi seseorang untuk melaksanakan pernikahan selama kontrak kerja.

**4. Perkawinan** adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

**5. Kontrak Kerja** adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022, yang ditulis oleh Andi Nor Faizi dengan penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja*.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada

---

<sup>18</sup> Andi Nor Faizi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja" (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

objek yaitu larangan menikah selama kontrak kerja berlangsung. Pada masalah ini menggunakan metode penelitian *library research*. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode lapangan, yaitu dengan mencari prsepsi ulama dengan adanya peraturan tersebut.

2. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, yang ditulis oleh Hamdan Arief Hanif dengan penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja*.<sup>19</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu larangan menikah selama kontrak kerja berlangsung. Pada masalah ini menggunakan metode penelitian *library research*. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode lapangan, yaitu dengan mencari prsepsi ulama dengan adanya peraturan tersebut.
3. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung tahun 2019, yang ditulis oleh Rekno Eka Devica dengan penelitian *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)*.<sup>20</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu larangan menikah selama kontrak kerja berlangsung. Adapun Perbedaannya

---

<sup>19</sup> Hamdan Arief Hanif, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

<sup>20</sup> Devica, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung).”

Adalah penelitian saya menggunakan metode lapangan, yaitu dengan mencari persepsi ulama dengan adanya peraturan tersebut.

4. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019, Yang ditulis oleh Yugi Surya dengan penelitian *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri*<sup>21</sup>. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu larangan menikah selama kontrak kerja berlangsung. . Sedangkan penelitian saya menggunakan metode lapangan, yaitu dengan mencari persepsi ulama dengan adanya peraturan tersebut.
5. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang ditulis oleh Vika Hidayati dengan penelitian, *Larangan Perkawinan bagi Karyawan Indomaret dalam Masa Kontrak Kerja Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)*.<sup>22</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada membahas larangan kontrak kerja bagi karyawan indomaret, pada masalah ini terfokus pada pandangan dari pada karyawan tersebut, sedangkan saya berfokus kepada persepsi ulama dengan adanya peraturan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Surya, “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri.”

<sup>22</sup> Vika Hidayati, “Larangan Perkawinan bagi Karyawan Indomaret dalam Masa Kontrak Kerja Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kota Blitar).” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang berisikan tentang penguraian teori-teori yang mendasari pembahasan masalah secara lebih terperinci. Yang berisikan pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif, dan maksud kontrak kerja juga peran ulama dalam masyarakat.

BAB III metodologi penelitian, berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan gambaran singkat mengenai lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, bab yang juga merupakan bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, serta juga berisikan tentang saran-saran untuk disampaikan pada peneliti selanjutnya.